



PUTUSAN

Nomor : 520/Pid.B/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FIRMAN SORI Als FIRMAN Als MAN Als KETEK
Bin NAIM.
Tempat lahir : Tanjung Sakti.
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 10 Maret 1981.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Talang Alai Rt 001 Kelurahan Talang
Alai Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir Angkot.

Terdakwa tersebut di atas dilakukan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019.
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019.
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019.
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019.
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2019.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan memeriksa surat – surat dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari halaman 14
Putusan Nomor : 520/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa;
- Setelah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN SORI Als FIRMAN Als MAN Als ETEK Bin NAIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN SORI Als FIRMAN Als MAN Als ETEK Bin NAIM**, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 1 : 869350038466370 dan Nomor 2 : 869350038466362 ;
 - 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A3s warna putih dengan nomor imei 1 : 869350038466370 dan Nomor 2 : 869350038466362

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Toyib Sira'ul Fikri Als Toyib Bin Suanto.
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa ada mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan : merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum ada mengajukan tanggapan lisan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 2 dari halaman 14
Putusan Nomor : 520/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Firman Sori Als Firman Als Man Als Etek Bin (Alm) Naim pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 05.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jl. Raden Patah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi korban Toyib Sira'ul Fikri Als Toyib Bin Suanto. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 05.30 wib, terdakwa Firman Sori dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor melintas dan melihat tempat footsal dan sekaligus cuci mobil yang beralamat di jl. Raden Patah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam keadaan terbuka dan sepi, kemudian terdakwa Firman Sori menghentikan kendaraannya dan masuk ke dalam pekarangan tersebut dan melihat ada kamar yang pintunya terbuka. Kemudian terdakwa Firman Sori masuk ke kamar tersebut dan melihat ada orang yang sedang tertidur serta melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah dalam keadaan sedang dicas diletakkan di atas kasur, lalu terdakwa Firman Sori mencabut handphone tersebut dari casannya dan membawa handphone tersebut menuju rumahnya di Desa Talang Alai, selanjutnya handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa Firman Sori untuk membayar hutang kepada saksi Muhammad Jerry Handrian sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan sisanya telah dipergunakan oleh terdakwa Firman Sori.

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah tersebut adalah milik saksi korban Toyib Sira'ul Fikri Als Toyib Bin Suanto. Dan perbuatan terdakwa Firman Sori yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Toyib Sira'ul Fikri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firman Sori, saksi korban Toyib Sira'ul Fikri mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari halaman 14
Putusan Nomor : 520/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Firman Sori Als Firman Als Man Als Etek Bin (Alm) Naim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Firman Sori Als Firman Als Man Als Etek Bin (Alm) Naim pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 05.30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jl. Raden Patah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 05.30 wib, terdakwa Firman Sori dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor melintas dan melihat tempat footsal dan sekaligus cuci mobil yang beralamat di jl. Raden Patah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam keadaan terbuka dan sepi, kemudian terdakwa Firman Sori menghentikan kendaraannya dan masuk ke dalam pekarangan tersebut dan melihat ada kamar yang pintunya terbuka. Kemudian terdakwa Firman Sori masuk ke kamar tersebut dan melihat ada orang yang sedang tertidur serta melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah dalam keadaan sedang dicas diletakkan di atas kasur, lalu terdakwa Firman Sori mencabut handphone tersebut dari casannya dan membawa handphone tersebut menuju rumahnya di Desa Talang Alai, selanjutnya handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa Firman Sori untuk membayar hutang kepada saksi Muhammad Jerry Handrian sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan sisanya telah dipergunakan oleh terdakwa Firman Sori.

Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah tersebut adalah milik saksi korban Toyib Sira'ul Fikri Als Toyib Bin Suanto. Dan perbuatan terdakwa Firman Sori yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah tersebut dilakukan tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi korban Toyib Sira'ul Fikri.

Halaman 4 dari halaman 14
Putusan Nomor : 520/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Firman Sori, saksi korban Toyib Sira'ul Fikri mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Firman Sori Als Firman Als Man Als Etek Bin (Alm) Naim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil dakwaannya Penuntut Umum telag mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOYIB SIRA'UL FIKRI Als TOYIB Bin SUANTO**, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 05. 30 wib, saksi korban Toyib telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A3S warna merah yang diletakkannya di dalam kamar tempat tinggal kakaknya saksi korban Toyib di Dewa Fotsal yang beralamatkan di Jl. Raden Patah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi korban mengetahui kehilangan handphone tersebut selah pulang dari sholat subuh di mesjid, saat itu saksi korban Toyib melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan handphone sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saat meninggalkan rumah tersebut, pintu kamar dalam keadaan terkunci dan saat pulang dari mesjid pintu sudah terbuka dan kuncinya berupa gembok sudah tidak berada ditempatnya lagi.
- Bahwa setelah saksi korban Toyib kehilangan handphone tersebut, saksi korban Toyib mencari melalui forum jual beli di facebook. Dan pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wib, saksi korban Toyib melihat ada orang yang memposting handphonenya yang hilang tersebut di Forum jual beli facebook dengan nama Akun Wantoo Chineces kemudian saksi korban Toyib memancing orang yang mau menjual handphone dengan cara berkomunikasi dengan orang yang menggunakan akun Wantoo Chineces tersebut melalui messenger dan whats up.
- Bahwa setelah bersepakat, saksi korban Toyib bersama dengan saksi Okto Widodo dan teman-teman lainnya bertemu dengan orang yang diketahui namanya adalah sdr. Aditya tersebut di daerah Nakau. Setelah melihat dan mengecek handphone yang dibawa oleh sdr. Aditya diketahui ternyata benar handphone tersebut adalah handphone saksi korban Toyib yang hilang karena no imeinya sama dengan nomor imei yang tertera pada kotaknya.

Halaman 5 dari halaman 14
Putusan Nomor : 520/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban Toyib meminta kembali handphonenya, sdr. Aditya tidak mau menyerahkan karena handphone tersebut telah dibelinya dari saksi Jeri. Lalu saksi korban Toyib dan sdr. Aditya menemui saksi Jeri dan benar saksi Jeri yang telah menjual handphone tersebut kepada sdr. Aditya. Selanjutnya saksi korban Toyib bersama dengan saksi jeri, saksi Okto Widodo dan sdr. Aditya serta teman-temannya yang lain pergi menuju Polsek Selebar Kota Bengkulu.
 - Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2.Saksi OKTO WIDODO Als WIDODO Bin MADUN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Toyib telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 05.30 wib yang diletakkannya di dalam kamar di tempat tinggal sdr. Pidi di Jl. Raden Patah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah kehilangan handphone, saksi korban Toyib terus mencari handphone tersebut melalui forum jual beli di facebook sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar jam 21.30 wib, saksi korban Toyin melihat ada orang yang memposting handphonenya di Forum jual beli di facebook dengan nama akun Wantoo Chineses. Lalu saksi korban Toyib berpura-pura ingin membeli handphone tersebut, setelah ada kesepakatan dengan penjualnya lalu saksi korban Toyib mengajak saksi Okto Widodo dan kawan-kawan yang lain untuk bertemu dengan penjualnya di daerah Nakau.
- Bahwa setelah bertemu ternyata handphone tersebut benar handphone milik saksi korban Toyib yang hilang karena no imei nya di handphone sama dengan no. Imei di kotak handphone yang dibawa oleh saksi korban Toyib. Namun penjual handphone yang kemudian diketahui bernama sdr. Aditya tidak mau memberikan handphone tersebut karena ianya juga membeli handphone tersebut dari saksi Jeri. Lalu saksi korban Toyib bersama dengan saksi Okto Widodo dan temannya yang lain serta sdr. Aditya menemui saksi Jeri. Dan setelah bertemu diketahui memang saksi Jeri telah menjual handphone tersebut kepada sdr. Aditya. Selanjutnya saksi korban Toyib, saksi Okto Widodo, saksi Jeri dan sdr. Aditya pergi menuju Polsek Selebar Kota Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari halaman 14
Putusan Nomor : 520/Pid.B/2019/PN Bgl



**3.Saksi MUHAMMAD JERRY HANDRIAN Als JERRY Bin GUSWAN
EPENDI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi Jery telah menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah kepada sdr. Aditya pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar jam 21.00 wib dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit handphone yang telah dijual oleh saksi Jeri kepada sdr. Aditya tersebut diperoleh dari terdakwa Firman Sori karena terdakwa Firman Sori menitipkan handphone tersebut kepada saksi Jeri untuk dijual karena sebelumnya terdakwa Firman Sori ada hutang dengan saksi Jeri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekitar jam 07.00 wib, terdakwa Firman Sori menitipkan 1 (satu) unit handhone merk Oppo A3S warna merah untuk dijual dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). karena terdakwa Firman Sori ada utang dengan saksi Jeri sehingga saksi Jeri menyetujui menjual handphone tersebut. Setelah handphone berhasil dijual lalu saksi Jeri menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Firman Sori sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diambil oleh saksi Jeri sebagai pembayaran hutang terdakwa Firman sori kepada saksi Jeri.
- Bahwa saksi Jeri tidak mengetahui darimana terdakwa Firman Sori mendapatkan handphone tersebut.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 05.30 wib, terdakwa Firman Sori dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor melintas dan melihat tempat footsal dan sekaligus cuci mobil yang beralamat di Jl. Raden Patah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam keadaan terbuka dan sepi, kemudian terdakwa Firman Sori menghentikan kendaraannya dan masuk ke dalam pekarangan tersebut dan melihat ada kamar yang pintunya terbuka.
- Bahwa kemudian terdakwa Firman Sori masuk ke kamar tersebut dan melihat ada orang yang sedang tertidur serta melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah dalam keadaan sedang dicas diletakkan di atas kasur, lalu terdakwa Firman Sori mencabut handphone tersebut dari casannya dan membawa handphone tersebut menuju rumahnya di Desa Talang Alai.
- Bahwa terdakwa Firman Sori menitipkan handphone hasil curiannya tersebut kepada saksi Jeri dan meminta saksi Jeri untuk menjualkan handphone tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa Firman Sori mempunyai hutang kepada saksi Jeri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). dan selanjutnya handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa Firman Sori untuk membayar hutang kepada saksi Muhammad Jerry Handrian sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan sisanya telah dipergunakan oleh terdakwa Firman Sori.

- Bahwa saat terdakwa Firman Sori mengambil handphone tersebut langit masih gelap dan matahari belum terbit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan seperti dikemukakan di atas Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana seperti didakwakan terhadapnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiaritas, sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsider.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke (3) KUHP.yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Barang Siapa.
- 2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain.
- 3.Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
- 4.Unsur Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang dicantumkan dalam surat dakwaan, apabila semua unsur unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut di atas :

Ad. 1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab

Halaman 8 dari halaman 14
Putusan Nomor : 520/Pid.B/2019/PN Bgl



(Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yakni Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa menurut KUHP karangan R.SUSILO yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sedangkan sesuatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi di persidangan terdapat fakta – fakta sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 05.30 wib, terdakwa Firman Sori dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor melintas dan melihat tempat football dan sekaligus cuci mobil yang beralamat di jl. Raden Patah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam keadaan terbuka dan sepi, kemudian terdakwa Firman Sori menghentikan kendaraannya dan masuk ke dalam pekarangan tersebut dan melihat ada kamar yang pintunya terbuka. Kemudian terdakwa Firman Sori masuk ke kamar tersebut dan melihat ada orang yang sedang tertidur serta melihat ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3s warna merah dalam keadaan sedang dicas diletakkan di atas kasur, lalu terdakwa Firman Sori mencabut handphone tersebut dari casannya dan membawa handphone tersebut menuju rumahnya di Desa Talang Alai.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah untuk dikuasai Terdakwa oleh karena Terdakwa mengetahui bahwa sesuatu barang tersebut merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai



ekonomis bagi yang mengambilnya yakni Terdakwa dan Terdakwa mengambil sesuatu barang tersebut sehingga merupakan milik seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik saksi TOYIB.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang – barang tersebut adalah tanpa izin dari saksi TOYIB dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan saksi – saksi sehingga perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah : pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa : bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dan Terdakwa telah menitipkan handphone milik saksi korban tersebut kepada saksi Jeri dan meminta saksi Jeri untuk menjualkan handphone tersebut karena terdakwa Firman Sori mempunyai hutang kepada saksi Jeri sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). dan selanjutnya handphone tersebut dijual dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa Firman Sori untuk membayar hutang kepada saksi Muhammad Jerry Handrian sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan sisanya telah dipergunakan oleh terdakwa Firman Sori.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual barang – barang tersebut dan telah menikmati hasil penjualan handphone milik saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.



Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, atau pada waktu itu hari sudah gelap.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah semua jalan, baik milik pemerintah maupun milik partikular, asal dipergunakan untuk umum (siapa saja boleh berjalan di situ).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dsb.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda –tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara : PDM-243/Bkulu/10/2019 tertanggal 31 Oktober 2019 :Bahwa ia terdakwa Firman Sori Als Firman Als Man Als Etek Bin (Alm) Naim pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira jam 05.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di Jl. Raden Patah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini : bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 05.30 wib yakni dilakukan pada malam oleh karena pada pukul 05.30 wib menunjukkan yakni masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, atau pada waktu itu hari sudah gelap.

Menimbang, bahwa adalah fakta dari keterangan saksi- saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam perkara ini bahwa lokasi kejadian tersebut bertempat di melihat tempat football dan sekaligus cuci mobil yang beralamat di jl. Raden Patah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dalam keadaan terbuka dan sepi, kemudian terdakwa Firman Sori menghentikan kendaraannya dan masuk ke dalam pekarangan tersebut dan melihat ada kamar yang pintunya terbuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukanlah alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut hakim, perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan Putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP serta peraturan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN SORI Als FIRMAN Als MAN Als ETEK Bin NAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN SORI Als FIRMAN Als MAN Als ETEK Bin NAIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama :

1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A3s warna merah dengan nomor imei 1 : 869350038466370 dan Nomor 2 : 869350038466362 ;

- 1 (satu) buah kotak HP merk OPPO A3s warna putih dengan nomor imei 1 : 869350038466370 dan Nomor 2 : 869350038466362

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Toyib Sira'ul Fikri Als Toyib Bin Suanto.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada **Hari Rabu tanggal 12 Desember 2019** oleh kami **IMMANUEL, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** masing - masing sebagai Hakim – Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NANI YULIANTI** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **LYDIA ASTUTI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta dihadapan Terdakwa .

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

–

BOY SYAILENDRA, SH

IMMANUEL, SH .MH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari halaman 14
Putusan Nomor : 520/Pid.B/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NANI YULIANTI

Halaman 14 dari halaman 14
Putusan Nomor : 520/Pid.B/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14